

Pendampingan Penyusunan SOP Administrasi Perpajakan Dana Desa Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Desa

¹**Dian Anita Nuswantara**
Program Studi Akuntansi,
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Kampus Unesa Ketintang,
Surabaya, Indonesia
diananita@unesa.ac.id

²**Dewi Prastiwi**
Program Studi Akuntansi,
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Kampus Unesa Ketintang,
Surabaya, Indonesia
dewiprastiwi@unesa.ac.id

³**Lintang Venusita**
Program Studi Akuntansi,
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Kampus Unesa Ketintang,
Surabaya, Indonesia
lintangvenusita@unesa.ac.id

Abstract

Compliance with laws and regulations is one indicator of village accountability. This rule is not only related to village financial management regulations but also includes taxation rules. Increasing economic transactions using village funds in each village area requires an increased understanding of taxes, so it is deemed necessary for village officials in general, as well as village treasurers in particular, to obtain adequate knowledge related to taxation aspects in transactions related to the use of village funds. This Community Service (PKM) activity is aimed at increasing the understanding of village officials on the administrative procedures of Village Fund Taxation through training and assistance in the preparation of village fund tax administration SOPs. The results of the PKM activity show that on average the activity participants consisting of village officials have understood the role and importance of village fund tax administration SOPs as supporting village fund management activities. And through mentoring activities, the participants have been able to prepare village fund tax administration SOPs. With the availability of SOPs, it is expected to increase the accountability of village fund management, especially related to tax obligations.

Keywords: Administration, taxation, village funds

Abstrak

Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu indikator akuntabilitas desa. Aturan ini tidak hanya berkaitan dengan peraturan pengelolaan keuangan desa namun juga termasuk aturan perpajakan. Peningkatan transaksi ekonomi penggunaan dana desa yang ada di setiap wilayah desa, menuntut peningkatan pemahaman tentang pajak, maka sangat dipandang perlu bagi aparat desa pada umumnya, serta bendahara desa pada khususnya, untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai berkaitan dengan aspek perpajakan dalam transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman aparat desa terhadap prosedur administrasi Perpajakan Dana Desa melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan SOP administrasi perpajakan dana desa. Hasil Kegiatan PKM menunjukkan bahwa rata-rata peserta kegiatan yang terdiri dari perangkat desa telah memahami peran serta pentingnya SOP administrasi perpajakan dana desa sebagai penunjang kegiatan pengelolaan dana desa. Dan melalui kegiatan pendampingan, para peserta telah mampu menyusun SOP administrasi perpajakan dana desa. Dengan tersedianya SOP diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa terutama terkait dengan kewajiban perpajakan.

Kata kunci: Administrasi, perpajakan, dana desa

PENDAHULUAN

Peraturan perpajakan merupakan peraturan yang mengikat bagi wajib pajak baik bagi wajib pajak orang pribadi, maupun wajib pajak badan (swasta dan organisasi pemerintah). Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dapat menjadi indikasi tingkat akuntabilitas Lembaga, termasuk desa sebagai bagian dari Lembaga pemerintahan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media pertanggungjawaban secara periodic (Hasanah et al., 2020). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Menurut Hasanah et al.,(2020) banyak factor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya: kualitas laporan keuangan, kompetensi aparatur pengelola keuangan desa dan pengendalian internal. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, pengelola keuangan desa harus memahami peraturan pengelolaan keuangan desa termasuk peraturan perpajakan, namun sayangnya hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh pemerintah desa. Pajak merupakan bagian utama pendanaan pemerintah yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan pembangunan. Di samping itu, pemerintah desa seharusnya dapat menjadi salah satu agen perubahan di desa dalam memberikan contoh pemenuhan kewajiban perpajakan. Alih-alih memenuhi kewajiban, sumberdaya desa seringkali tidak memiliki kompetensi sebagaimana pengelola keuangan seharusnya. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keuangan dan perpajakan menyebabkan mereka tidak terdorong untuk mengelola penatausahaan keuangan dan pajak sesuai dengan ketentuan. Fokus mereka lebih kepada layanan rutin kepada masyarakat mengingat masyarakat desa sangat memerlukan pendampingan perangkat desa dalam banyak hal. Para perangkat desa memandang bahwa hubungan pemerintah desa dan masyarakat dibangun atas dasar kepercayaan, sehingga pengadministrasian yang buruk bukanlah satu hal yang menimbulkan permasalahan. Padahal justru pengadministrasian yang salah adalah awal dari ketidakteraturan. Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Soleh dan Rochmansjah, 2015).

Desentralisasi desa memberikan keleluasaan dan kewenangan lebih luas kepada desa. Tujuan desentralisasi adalah penguatan otonomi pemerintah desa serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat local untuk urusan-urusan public (Wicaksono, 2012). Dengan desentralisasi, desa memiliki tanggung jawab semakin besar karena pemerintah di atasnya menyerahkan sebagian kewenangan ke desa, termasuk kewajiban pajak yang sarat dengan tata cara dan dihantui oleh sanksi atas ketidaksesuaian. Ketidaksadaran atas beratnya tanggung jawab administrative ini menjadi semakin terasa berat karena pemerintah desa juga berfungsi sebagai bendaharawan. Bendaharawan berkewajiban memotong dan memungut pajak dari lawan transaksi selain juga harus melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu, terdapat beberapa kategori transaksi yang menuntut pengetahuan perpajakan bendaharawan mengingat dana yang masuk ke desa berasal dari berbagai sumber, yaitu pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (UU No. 6 Tahun 2014). Seluruh sumber pendanaan digunakan untuk belanja pembangunan dimana dalam pelaksanaannya akan terutang pajak sesuai dengan jenis transaksinya. Oleh karena itu Kepala Desa beserta Perangkat Desa, khususnya Bendahara Desa harus mengetahui dan memahami dengan baik beberapa jenis pajak yang terutang dalam setiap transaksi, serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait pajak yang ada di desa, misalkan kewajiban pengajuan NPWP, kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPN, serta Bea Materai. Berikut ini adalah data alokasi dana desa dan dana desa yang diterima oleh kecamatan Balen, dengan kata lain dana tersebut digunakan untuk melakukan transaksi belanja yang besar kemungkinan mengandung unsur pajak.

Table 1. Alokasi Pendanaan Tahun 2021 Kecamatan Balen

Desa	DD	ADD	Total
Desa Balenrejo	724.207.000	477.944.500	1.202.151.500
Desa Bulaklo	751.840.000	470.275.800	1.222.115.800
Desa Bulu	764.768.000	505.873.700	1.270.641.700
Desa Kabunan	811.243.000	517.083.000	1.328.326.000
Desa Kedungbondo	1.057.708.000	550.776.200	1.608.484.200
Desa Kedungdowo	736.921.000	470.204.100	1.207.125.100
Desa Kemamang	752.815.000	458.203.600	1.211.018.600

Desa	DD	ADD	Total
Desa Kenep	741.141.000	473.899.700	1.215.040.700
Desa Lengkong	792.135.000	471.774.700	1.263.909.700
Desa Margomulyo	1.236.402.000	571.324.300	1.807.726.300
Desa Mayangkawis	820.973.000	521.382.300	1.342.355.300
Desa Mulyoagung	751.335.000	478.932.700	1.230.267.700
Desa Mulyorejo	1.082.857.000	478.300.300	1.561.157.300
Desa Ngadiluhur	779.035.000	512.895.000	1.291.930.000
Desa Penganten	788.317.000	516.871.200	1.305.188.200
Desa Pilanggede	1.046.682.000	461.043.000	1.507.725.000
Desa Pohbogo	784.506.000	457.222.500	1.241.728.500
Desa Prambatan	778.266.000	462.354.700	1.240.620.700
Desa Sarirejo	1.161.963.000	487.809.100	1.649.772.100
Desa Sekaran	665.893.000	433.272.600	1.099.165.600
Desa Sidobandung	1.108.097.000	524.000.400	1.632.097.400
Desa Sobontoro	861.576.000	507.684.500	1.369.260.500
Desa Suwaloh	1.051.849.000	493.348.100	1.545.197.100
Total	20.050.529.000	11.302.476.000	31.353.005.000

Sumber : <https://bojonegorokab.bps.go.id/>

Peningkatan transaksi ekonomi penggunaan dana desa yang ada di setiap wilayah desa, menuntut peningkatan pemahaman tentang pajak. Setiap transaksi ekonomi selalu berkaitan dengan aspek perpajakan, baik oleh pelaku usaha maupun perangkat instansi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN / APBD. Belanja barang dan jasa dari pemerintah desa akan menggiatkan sektor ekonomi di pedesaan dan meningkatkan omset para pelaku usaha, sehingga secara otomatis meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak untuk negara.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, maka sangat dipandang perlu bagi aparatur desa pada umumnya, serta bendahara desa pada khususnya, untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai berkaitan dengan aspek perpajakan dalam transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pemungutan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan dalam aspek perpajakan yang berkaitan dengan transaksi penggunaan dana desa. Dengan adanya pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan dalam penggunaan dana desa, akan membantu negara dalam penerimaan pajak.

Besarnya anggaran yang diterima oleh pemerintah desa yang memiliki karakteristik dan kompetensi perangkat desa yang rendah dalam pengetahuan, pengalaman dan keterampilan, menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi tidak akuntabel. Bendahara desa tidak memiliki kompetensi bidang keuangan dan pajak. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka perlu adanya Standar Operating Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kerja. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan hal yang vital dan harus ada dalam sebuah perusahaan dan pemerintahan. Di organisasi pemerintah, SOP berfungsi untuk memusatkan kelancaran kerja dalam menyelesaikan tugas tim dan menjadi dasar hukum dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih banyak tanpa masalah (Gazalin et al., 2021). Perkembangan perpajakan yang cukup pesat menuntut pengetahuan yang memadai untuk menjalankan peraturan dengan benar. Namun, pemerintah desa belum memiliki panduan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan aturan perpajakan bagi transaksi yang terkait dengan pemerintah desa. Oleh karena itu, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini ditujukan untuk melakukan pelatihan dan pendampingan di perangkat Desa Kecamatan Balen, khususnya Bendahara Desa untuk menyusun pedoman pengadministrasian perpajakan dana desa.

METODE

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama dan tahapan dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan utama mitra dalam kurun waktu realisasi program adalah sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan, kegiatan diawali dengan survey ke Kecamatan Balen di wilayah Kab. Bojonegoro untuk mencari tahu permasalahan serta berkoordinasi dengan mitra untuk menentukan bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan PKM sesuai dengan kebutuhan Mitra.
2. Penyusunan materi tentang administrasi perpajakan dana desa. Materi ini disusun dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
3. Pelaksanaan kegiatan yaitu memberikan pelatihan serta pendampingan penyusunan Standar Operating Prosedure (SOP).
4. Hasil dan luaran, kegiatan pelatihan dan pendampingan ini memperoleh hasil dan luaran antara lain publikasi kegiatan melalui media massa elektronik dan jurnal yang dapat meningkatkan citra institusi Universitas Negeri Surabaya sebagai Perguruan Tinggi, serta publikasi artikel di jurnal nasional.
5. Evaluasi pelaksanaan program, evaluasi dilaksanakan dengan melakukan komunikasi berkelanjutan dengan mitra apakah sudah dapat menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak secara mandiri dan apakah sudah menemukan manfaat dalam menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik.

Tabel 2. Tahapan Kegiatan Pelatihan

No	Tahap	Kegiatan	Metode	Partisipasi Mitra
1.	Pra-Pelaksanaan	Berkoordinasi dengan Mitra	Wawancara	Sebagai informan dalam penemuan masalah dan solusi
2.	Tahap Komunikasi dan konsultasi	Penyusunan materi	Focus Group Discussion (tim PKM)	Sebagai pilot test kesesuaian materi yang akan disampaikan
3.	Pelaksanaan	Memberikan pelatihan dan konseling	Presentasi dan mengerjakan latihan	Sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi
4.	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.	Survey	Melaporkan hasil implementasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini kami akan menjelaskan hasil kegiatan PKM di Kecamatan Balen Kab. Bojonegoro sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah dijalankan.

1. Pra Pelaksanaan

Pelaksanaan PKM ini diawali dengan survei ke Kecamatan Balen Kab. Bojonegoro oleh Ketua PKM pada bulan Mei 2022 untuk menanyakan kebutuhan yang diperlukan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra, mitra memiliki permasalahan sebagai berikut:

1. Peraturan perpajakan memiliki kompleksitas dalam interpretasi dan implementasi sehingga kemampuan yang terbatas menjadi kendala dalam menerapkan peraturan perpajakan di setiap transaksi, sehingga dibutuhkan panduan prosedur berupa Modul SOP Administrasi Dana Desa.
2. Rutinitas desa yang fokus pada layanan masyarakat menyebabkan perangkat desa, khususnya bendahara desa, tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi penatausahaan perpajakan, sehingga dibutuhkan adanya pelatihan pengadministrasian perpajakan dana desa.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Mitra, maka disepakati kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah pelatihan dan pendampingana penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Administrasi Perpajakan Dana Desa sesuai Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Desa.

2. Tahap Komunikasi dan Konsultasi

Di tahap komunikasi dan konsultasi, dirancang bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan. Mengingat kondisi pandemic telah mulai reda, maka kegiatan pelatihan diputuskan untuk dilaksanakan secara offline. Selain koordinasi terkait mekanisme pelaksanaan pelatihan, juga dibahas mengenai materi yang akan disampaikan. Sebelumnya kita konsultasikan dengan perangkat desa apakah materi yang kita rancang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipahami dengan mudah oleh peserta,

3. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan PKM ini dilakukan pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022 pukul 09.00 sampai dengan selesai secara offline. Kegiatan diikuti oleh 27 peserta dengan profil peserta sebagai berikut:


Table 3. Profil Peserta Pelatihan Berdasarkan Jabatan dalam Pemerintahan Desa

Jabatan	Jumlah
Kepala Dusun	3 orang
Sekretaris Desa	3 orang
Kasi Pemerintahan	1 orang
Badan Pengawas Desa	1 orang
Kasi Kesejahteraan	2 orang
Kepala Urusan Keuangan	10 orang
Kepala Urusan Perencanaan	3 orang
BUMDes	3 orang
Kepala Urusan Umum	1 orang
Total	27 orang

Sumber : Data Diolah

Sementara profil peserta pelatihan berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Bagan 1. Profil Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Data Diolah

Sebelum pelatihan dimulai, 27 peserta dari perangkat desa mengisi absen terlebih dahulu. Selanjutnya, pada tahap penyampaian materi disampaikan oleh anggota PKM yaitu : Dr. Dewi Prastiwi, SE, Ak, M.Si., BKP untuk materi pemahaman pajak secara umum dan administrasi perpajakan PPh pasal 21 dan pasal 22; dan Lintang Venusita.,SE.,Ak.,M.Si.,BKP untuk materi administrasi perpajakan PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat (2) serta pajak daerah.

Acara dimulai dengan pemberian materi pemahaman pajak secara umum oleh Dr. Dewi Prastiwi, SE, Ak, M.Si., BKP. Pada sesi awal ini disampaikan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara utama untuk membiayai kegiatan pembangunan maupun operasional negara. Telah banyak fasilitas, sarana dan prasarana yang telah dapat dirasakan oleh wajib pajak termasuk peserta pelatihan yang merupakan hasil pembayaran pajak. Dan sebagai bagian dari warga negara yang peduli serta taat terhadap peraturan perundang-undangan, tentunya sudah menjadi kewajiban untuk turut serta dalam pembayaran pajak secara tertib dan teratur.

Jika dilihat dari Tax Ratio Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga, masih relative kecil. Dalam sepuluh tahun terakhir, *tax ratio* di Indonesia hanya berada dalam kisaran 11%-13%. Sementara, rata-rata di negara maju sekitar 24% dan di negara berpendapatan menengah lainnya berkisar 16%-18%. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. Tax ratio merupakan ukuran kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tax ratio, semakin besar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Kepatuhan wajib pajak menurut Prastiwi, et.,al (2019) adalah kesediaan individu dan entitas kena pajak lainnya untuk bertindak sesuai dengan semangat serta hukum dan administrasi pajak tanpa paksaan. Kepatuhan dibedakan atas kepatuhan formil dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formil terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi seperti kepemilikan NPWP, penyampaian SPT. Sementara kepatuhan materiil terkait dengan kebenaran pengungkapan data serta perhitungan pajak terutang.

Materi berikutnya masuk pada materi Pajak Penghasilan PPh pasal 21. Sebagai bagian pengelola keuangan desa, peserta pelatihan yang mayoritas adalah bendahara desa sangat dekat dengan pemungutan pajak PPh pasal 21 ini. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai dari satu pemberi kerja. PPh pasal 21 dikenakan pada pegawai negeri sipil (PNS) dan Non PNS. Bagi PNS, PPh pasal 21 dikenakan atas pembayaran selain gaji seperti honor kegiatan, uang lembur, uang makan, dll. Pajak bersifat final dengan tarif menyesuaikan dengan golongan PNS. Sementara bagi non PNS, PPh pasal 21 dikenakan atas kegiatan tertentu seperti honor kegiatan, rapat, dll dengan tarif jika memiliki NPWP sebesar 5%; sementara jika tanpa NPWP sebesar 6%. Selanjutnya, Pajak penghasilan PPh pasal 22 dikenakan atas belanja yang sumber dananya dari APBD, sebagai contoh untuk pembelian ATK, material, computer, dll. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5%, namun jika tanpa NPWP sebesar 3%. PPh pasal 22 dikecualikan atas belanja di bawah 2 juta, belanja kartu kredit pemerintah, sumber dana bos, BBM, Benda Pos, Air dan Listrik serta Gabah/Beras. Berikut

Sesi kedua diisi oleh Lintang Venusita.,SE.,Ak.,M.Si.,BKP dengan materi PPh pasal 23 dan pasal 4 (2). PPh pasal 23 dikenakan atas pengeluaran belanja jasa seperti service perbaikan, pemeliharaan, sewa alat dengan ketentuan belanja lebih dari 2 juta dan tidak dipecah-pecah. Sementara untuk belanja penyediaan makanan dan minuman/jasa catering dikenakan PPh pasal 23 tanpa nilai batas minimum. Tarif PPh pasal 23 adalah 2% jika memiliki NPWP, dan 4% jika tanpa NPWP. PPh pasal 4 (2) dikenakan atas jasa konstruksi, sewa tanah & bangunan, dan hadiah undian. PPh pasal 4 (2) bersifat final dengan tarif bervariasi tergantung pada jenis belanjanya.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Administrasi Perpajakan

Setelah proses pelatihan serta refesh materi selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan latihan pengisian kertas kerja kasus perpajakan yang terjadi pada transaksi belanja di desa. Dan diakhir sesi peserta diminta untuk mengisi angket untuk mengidentifikasi pengetahuan peserta tentang SOP administrasi perpajakan dana desa. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tingkat pemahaman peserta terkait dengan SOP serta penyusunan SOP adalah sebagai berikut:



Bagan 2. Hasil survey tingkat pemahaman peserta

Sumber : Data Diolah


Bagan tersebut menunjukkan bahwa peserta telah memahami apa yang dimaksud dengan SOP. Saat diskusi berlangsung, mereka menjelaskan bagaimana mereka dapat mengetahui mulai dari membaca buku sampai dengan menelusuri lewat unggahn internet. Setelah proses pelatihan, peserta diajak untuk merumuskan apa fungsi SOP bagi pekerjaan peserta, dan hasil diskusi adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian : staf tidak tergantung pada pimpinan
2. Standarisasi: setiap orang melakukan tugas yang sama dengan cara dan mekanisme yang sama
3. Pertanggungjawaban: staf desa melaporkan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan tuisi.
4. Lebih teratur/lebih tertib: aktivitas dilaksanakan sistematis mengikuti kaidah tertentu
5. Memudahkan tugas: tugas rutin cukup dilaksanakan sesuai panduan tanpa berpikir setiap tahapan dan strategi yang diperlukan
6. Keselarasan tugas: setiap staf memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan beban tugas yang wajar
7. Keterbukaan : setiap orang mengetahui bagaimana cara melakukan suatu tugas
8. Konsistensi: setiap staf desa melaksanakan tugas yang sama dengan tindakan yang sama
9. Ketaatan terhadap aturan: mengajarkan kebiasaan untuk taat terhadap suatu aturan

10. Membantu auditor: auditor dengan mudah dapat membandingkan hasil dengan prosedurnya.
11. Akuntabilitas: sebelum bertindak, setiap staf sudah tahu tanggungjawabnya sehingga melakukan tugas sesuai dengan yang seharusnya
12. Alat koreksi: jika terjadi kegagalan dalam hasil dapat dijadikan alat koreksi
13. Ukuran kinerja: seberapa baik hasil kerja dapat dilihat dari sebaik apa mereka menerapkan sebuah prosedur yang ada.

4. Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan diperoleh bahwa peserta telah memahami makna dan pentingnya SOP. Langkah berikutnya adalah proses pendampingan penyusunan SOP yang dilakukan dengan mengisi template yang sudah disediakan. Langkah pertama peserta diminta menjelaskan secara singkat bagaimana proses pengadministrasian kewajiban perpajakan yang dijalankan selama ini. Presentasi dilakukan oleh perwakilan peserta.




Gambar 2. Pembahasan Kasus Pajak pada Pengelolaan Dana Desa

Hasil presentasi menunjukkan bahwa peserta telah mengerti prosedur pengadministrasian pajak hanya mereka belum mendokumentasikan prosedur tersebut. Secara umum proses pengisian informasi dalam SOP telah dilakukan dan menunjukkan hasil sebagaimana berikut.

Table 4. Capaian Kemampuan Peserta Mengikuti Instruksi Dalam Penyusunan SOP

No	Kreteria	Capaian	Prosentase
1	Kesesuaian dengan instruksi	20	74%
2	Kelengkapan pengisian data	18	67%
3	Ktelitian dalam menghitung	16	59%
4	Sistematika dalam menggambarkan arus dokumen	15	56%



Sumber : Data Diolah

Gambar 3. Hasil Kerja Penyusunan SOP Oleh Peserta Pelatihan

Meskipun hasil pelatihan belum menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu prosentasi di atas 75% namun peserta menyampaikan bahwa pada dasarnya mereka telah memahami materi yang disajikan. Ketidaklengkapan dikarenakan faktor keterbatasan waktu pelatihan. Oleh karena itu, peserta akan memelajari dan menerapkan hasil pelatihan di desa masing- masing berdasarkan modul yang dibuat narasumber. Adapun hasil kerja saat pelatihan disajikan sebagai berikut

PENUTUP

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah terlaksana dengan lancar dengan jumlah peserta 27 orang, yang terdiri dari perangkat desa Pengelola Dana Desa. Kegiatan ini diisi dengan pelatihan materi administrasi pajak dana desa dan pendampingan penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) pengadministrasian dana desa. Hasil pelatihan menunjukkan sebagian besar peserta telah memahami pentingnya peran SOP dan mekanisme penyusunan SOP. Hasil akhir pendampingan, tersusunlah SOP pengadministrasi pajak dana desa untuk setiap desa yang diwakili oleh masing-masing peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Gazalin, J., Asiri, L., Sujana, I. W., Ode, L., Saputra, I., & Reni, A. (2021). Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. *Journal Of Training And Community Service Adpertisi*, 1(2), 2–7.
- [2]. Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17–27. <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- [3]. Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Tjaraka, H. (2019). Sintesis Sistem Akuntansi Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 276–294. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10016>
- [4]. Wicaksono, K. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, (94), 21–28. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>